

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis KPU, tujuan pengelolaan arsip dinamis adalah untuk standarisasi dalam penerapan sistem kearsipan, mewujudkan tertib administrasi umum yang tepat guna dan berhasil guna, mengupayakan penyelamatan arsip, mewujudkan efektifitas penyimpanan dan pencarian berkas/arsip, serta menunjang kelancaran komunikasi kedinasan lingkup intern maupun ekstern instansi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis KPU, pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh Pencipta Arsip, Unit Pengolah dan Unit Kepegawaian maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426); Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021 diatur tentang :

Membentuk Tim Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Tim Pengelolaan

Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2021.
 - Lampiran 4 halaman.